SALINAN

BUPATI KEPAHIANG
PROPINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, diperlukan penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4349, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PERM.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi perangkat daerah, urusan pemerintah Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);

https://jdih.kepahiangkab.go.id

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1248);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
26. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
27. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
28. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 16 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepahiang
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Kepahiang.
9. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
10. Eselon adalah tingkat jabatan struktual Daerah Kabupaten Kepahiang.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepahiang.
12. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kepahiang.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah Dinas/Badan.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan Tugas Pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang ahli dalam jabatan berdasarkan keahliannya yang didapat melalui penyetaraan atau jenjang pendidikan.
16. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Organisasi untuk memimpin sebuah tim kerja kelompok Jabatan Fungsional.
17. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

2. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Staf Ahli Bupati Bupati terdiri dari:
      1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
      2. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
      3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
   c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      1. Bagian Pemerintahan;
      2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
      3. Bagian Hukum;
   d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
      1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
      2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
      3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
         a) Sub Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa;
         b) Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
         c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Barang & Jasa.
   e. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
      1. Bagian Umum yang terdiri dari:
         a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian;
         b) Sub Bagian Keuangan;dan
         c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
      2. Bagian Organisasi; dan
      3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang membawahi Sub Bagian Protokol.

(2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Bagian pada Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(4) Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Ketua Tim Kerja.
(6) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bagian Pemerintahan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Administrasi Pemerintahan;
    b. Kelompok Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
    c. Kelompok Substansi Kerjasama dan Otonomi Daerah.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual;
    b. Kelompok Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
    c. Kelompok Substansi Kesejahteraan Masyarakat.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Bagian Hukum membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Perundang-Undangan;
b. Kelompok Substansi Bantuan Hukum; dan
c. Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Bina Mental Spiritual;
b. Kelompok Substansi Perekonomian; dan
c. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Bagian Administrasi Pembangunan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Administrasi Pembangunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Bina Penyusunan Program;
b. Kelompok Substansi Pengendalian Program; dan
c. Kelompok Substansi Evaluasi dan Pelaporan.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bagian Organisasi membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b. Kelompok Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
c. Kelompok Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Komunikasi Pimpinan; dan
b. Kelompok Substansi Dokumentasi Pimpinan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Inspektorat Daerah melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok substansi Perencanaan dan Pelaporan.

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud Pasal 60 huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui Sekretaris.

(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok substansi Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Pengelolaan Sumber Daya Air;
   b. Kelompok substansi Penjaga Pintu Air;
   c. Kelompok substansi Analis Pengelolaan Sumber Daya Air;
   d. Kelompok substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
   e. Kelompok substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan; dan
   f. Kelompok substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

13. Ketentuan ayat (2) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) Bidang Bina Marga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Bina Marga.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Rehabilitasi Analis Jalan Jembatan;
   b. Kelompok substansi Penilik Jalan;
   c. Kelompok substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
   d. Kelompok substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

e. Kelompok substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;
f. Kelompok substansi Pemelihara Jalan; dan
g. Kelompok substansi Pengawas Jalan dan Jembatan.

14. Ketentuan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1) Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Analis Bangunan Gedung dan Permukiman;
b. Kelompok substansi Penata Bangunan Gedung dan Permukiman;
c. Kelompok substansi Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman;
d. Kelompok substansi Pengelola Penyehatan Lingkungan;
e. Kelompok substansi Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
f. Kelompok substansi Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan; dan
g. Kelompok substansi Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan.

15. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Bidang Jasa Konstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Jasa Konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

a. Kelompok substansi Pengelola Teknik Konstruksi Berkelanjutan;
b. Kelompok substansi Analis Pembangunan;
c. Kelompok substansi Pengelola Jasa Konstruksi; dan
d. Kelompok substansi Pengadministrasi Umum.

16. Ketentuan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Bidang Tata Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tata Ruang.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Analis Tata Ruang;
b. Kelompok substansi Pengelola Tata Ruang;
c. Kelompok substansi Pengadministrasi Umum;
d. Kelompok substansi Penyusun Rencana Tata Ruang; dan
e. Kelompok substansi Pengawas Tata Ruang.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Sekretaris.

(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Perencanaan;
b. Kelompok Evaluasi; dan
c. Kelompok Pelaporan.

18. Ketentuan ayat (2) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(1) Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan, sebagaimana dimaksud

https://jdih.kepahiangkab.go.id

pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan :

a. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Tanah Udara dan Lingkungan;
b. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Air dan Iklim; dan
c. Kelompok Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan.

19. Ketentuan ayat (2) Pasal 89 diubah, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Analisis Dampak Lingkungan;
    b. Kelompok Substansi Perizinan Lingkungan; dan
    c. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Teknologi Lingkungan.

20. Ketentuan ayat (2) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1) Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penaatan Hukum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penaatan Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penaatan Hukum.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penaatan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Pengawasan Lingkungan;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

b. Kelompok Substansi Penaatan Hukum; dan
c. Kelompok Substansi Pemantauan Lingkungan.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup melalui Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kelompok Substansi Pertamanan;
    b. Kelompok Substansi Kebersihan; dan
    c. Kelompok Substansi Pengelolahan Sampah.

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada pasal 98 huruf b dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan, dan
    b. Kelompok Substansi Keuangan.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 103 diubah, sehingga Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Advokasi dan Penggerakan; dan
   b. Kelompok substansi Penyuluh Pendayagunaan PLKB dan Kader KB.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

(1) Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
   b. Kelompok Substansi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
   c. Kelompok Substansi Pembinaan dan Kesertaan Keluarga Berencana.

25. Ketentuan ayat (2) Pasal 107 diubah, sehingga Pasal 107 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107

(1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

b. Kelompok substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
c. Kelompok substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, data dan Informasi.

26. Ketentuan ayat (2) Pasal 109 diubah, sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

(1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan data Kekerasan Perempuan;
    b. Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
    c. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Data dan Informasi Anak.

27. Ketentuan ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga Pasal 121 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
(3) Pengelompokkan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
    b. Kelompok Substansi Penganekaragaman Pangan; dan
    c. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 123 diubah, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

(1) Bidang Budidaya Perikanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Budidaya Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Budidaya Perikanan.
(3) Pengelompokkan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Budidaya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kelompok Substansi Pengelola Kesehatan Ikan;
    b. Kelompok Substansi Teknis Akuakultur; dan
    c. Kelompok Substansi Inspektur Hasil Perikanan Muda.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

(1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.
(3) Pengelompokkan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Teknis Kesehatan Ikan;
    b. Kelompok Substansi Pengawas Hasil Perikanan; dan
    c. Kelompok Substansi Pengawas Koperasi.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 138 diubah, sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

31. Ketentuan ayat (2) Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Substansi Kerjasama dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

32. Ketentuan ayat (2) Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Substansi Bina Potensi Linmas dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

33. Ketentuan ayat (2) Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

(1) Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Substansi Pencegahan Kebakaran dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

34. Ketentuan ayat (1) Pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Subtansi Perencanaan, Keuangan dan BMD.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 162 diubah, sehingga Pasal 162 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (3) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kelompok Subtansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

36. Ketentuan ayat (1) Pasal 166 diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 166

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Subtansi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 168 diubah, sehingga Pasal 168 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kebudayaan dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Subtansi Cagar Budaya;
    b. Kelompok Subtansi Sejarah dan Tradisi; dan
    c. Kelompok Subtansi Kesenian.

38. Ketentuan ayat (1) Pasal 172 diubah, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kebudayaan, dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok Subtansi Tenaga Kebudayaan.

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud Pasal 177 huruf b dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok substansi Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.

40. Ketentuan ayat (2) Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

(1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
    b. Kelompok substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
    c. Kelompok substansi Jaminan Sosial Keluarga.

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 183 diubah, sehingga Pasal 183 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

(1) Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Rehabilitasi Sosial, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

d. Kelompok substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
e. Kelompok substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
f. Kelompok substansi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

42. Ketentuan ayat (2) Pasal 185 diubah, sehingga Pasal 185 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

(1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Penanganan Fakir Miskin;
b. Kelompok substansi Kelembagaan Sosial; dan
c. Kelompok substansi Pemberdayaan Masyarakat, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

43. Ketentuan ayat (2) Pasal 193 diubah, sehingga Pasal 193 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 193

(1) Bidang Penyuluhan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Penyuluhan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Penyuluhan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Kelembagaan Penyuluhan;
b. Kelompok substansi Ketenagaan Penyuluhan; dan
c. Kelompok substansi Metode dan Informasi Penyuluhan.

44. Ketentuan ayat (2) Pasal 195 diubah, sehingga Pasal 195 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

(1) Bidang Tanaman Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Tanaman Pangan.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
   b. Kelompok substansi Pengawas Benih Tanaman; dan
   c. Kelompok substansi Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian.

45. Ketentuan ayat (2) Pasal 197 diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Bidang Hortikultura membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Hortikultura, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Hortikultura.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Analis Mutu Hasil Pertanian;
   b. Kelompok substansi Pengawas Benih Tanaman; dan
   c. Kelompok substansi Alat Dan Mesin Pertanian.

46. Ketentuan ayat (2) Pasal 199 diubah, sehingga Pasal 199 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

(1) Bidang Perkebunan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perkebunan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Perkebunan.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Pengawas Benih Tanaman;
   b. Kelompok substansi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan; dan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

c. Kelompok substansi Analis Mutu Hasil Pertanian.

47. Ketentuan ayat (2) Pasal 201 diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

(1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok substansi Pengawas Bibit Ternak;
    b. Kelompok substansi Paramedik Veteriner; dan
    c. Kelompok substansi Pengawas Mutu Pakan Ternak.

48. Ketentuan ayat (1) Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud Pasal 206 huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
    a. Kelompok Substansi Program dan Informasi;
    b. Kelompok Substansi Kepegawaian; dan
    c. Kelompok Substansi Keuangan;

49. Ketentuan ayat (2) Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

(1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat.
(3) Pengelompokan uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Bina Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

a. Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
b. Kelompok Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

50. Ketentuan ayat (2) Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
(3) Pengelompokan uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional yang dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Ketua Tim Kerja Surveilans dan Imunisasi;
b. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
c. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa.

51. Ketentuan ayat (2) Pasal 215 diubah, sehingga Pasal 215 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

(1) Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.
(3) Pengelompokan uraian tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional yang dimaksud ayat (1) meliputi;
a. Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan;
b. Ketua Tim Kerja Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga; dan
c. Ketua Tim Kerja Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Registrasi Akreditasi.

52. Ketentuan ayat (4) Pasal 218 diubah, sehingga Pasal 218 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
   1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
e. Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

(4) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat dan Bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang;

(5) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

53. Ketentuan ayat (1) Pasal 223 diubah, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

(1) Dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 218 huruf b angka 3, dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Sekretaris.

(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat sebagaimana ayat 1 (satu) meliputi:
   a. Kelompok Subtansi Pelaporan; dan
   b. Kelompok Subtansi Aset.

54. Ketentuan ayat (2) Pasal 225 diubah, sehingga Pasal 225 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
   a. Kelompok Substansi Kasi Identitas Penduduk;
   b. Kelompok Substansi Kasi Pindah Datang Penduduk; dan
   c. Kelompok Substansi Kasi Pendataan Penduduk.

55. Ketentuan ayat (2) Pasal 227 diubah, sehingga Pasal 227 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Kasi Perubahan Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian;
   b. Kelompok Substansi Kasi Kelahiran; dan
   c. Kelompok Substansi Perkawinan dan Perceraian.

56. Ketentuan ayat (2) Pasal 229 diubah, sehingga Pasal 229 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

(1) Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Kasi Sistim Informatika, Administrasi dan Duk;
   b. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data; dan
   c. Kelompok Substansi Kerjasama dan inovasi Pelayanan.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

57. Ketentuan ayat (1) Pasal 236 diubah, sehingga Pasal 236 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 234 huruf b dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi Kelompok Substansi Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Aset.

58. Ketentuan ayat (2) Pasal 238 diubah, sehingga Pasal 238 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

(1) Bidang Pengembangan Destinasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengembangan Destinasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Wisata;
    b. Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Pariwisata; dan
    c. Kelompok Substansi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata

59. Ketentuan ayat (2) Pasal 240 diubah, sehingga Pasal 240 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

(1) Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Informasi dan Promosi Pariwisata;
    b. Kelompok Substansi Atraksi dan Pameran Pariwisata; dan
    c. Kelompok Substansi Aneka Wisata.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

60. Ketentuan ayat (2) Pasal 242 diubah, sehingga Pasal 242 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

(1) Bidang Layanan Kepemudaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Layanan Kepemudaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Layanan Kepemudaan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Pemberdayaan Pemuda;
    b. Kelompok Substansi Pengembangan Pemuda; dan
    c. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

61. Ketentuan ayat (2) Pasal 244 diubah, sehingga Pasal 244 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

(1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsonal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok Substansi Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga;
    b. Kelompok Substansi Prasarana dan Sarana Olahraga; dan
    c. Kelompok Substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

62. Ketentuan ayat (3) Pasal 246 diubah, sehingga Pasal 246 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat membawahi:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
    c. Bidang Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    d. Bidang Koperasi dan UKM membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat dan Bidang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang.
(4) Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepahiang sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

63. Ketentuan ayat (1) Pasal 260 diubah, sehingga Pasal 260 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 258 ayat (3) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

64. Ketentuan ayat (2) Pasal 262 diubah, sehingga Pasal 262 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 262

(1) Bidang Informatika dan Komunikasi Publik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Informatika dan Komunikasi Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Kepala Bidang Informatika dan Komunikasi Publik.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Informatika dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kelompok substansi Pengelolaan dan Komunikasi;
    b. Kelompok substansi Pengelolaan Informasi Publik; dan
    c. Kelompok substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi.

65. Ketentuan ayat (2) Pasal 264 diubah, sehingga Pasal 264 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 264

(1) Bidang Hubungan Media Massa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Hubungan Media Massa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Kepala Bidang Hubungan Media Massa.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Hubungan Media, Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Layanan Kehumasan;
   b. Kelompok substansi Hubungan Media Massa; dan
   c. Kelompok Substansi Layanan Hubungan Publikasi dan Dokumentasi.

66. Ketentuan ayat (2) Pasal 266 diubah, sehingga Pasal 266 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 266

(1) Bidang E-Government membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang E-Government, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Kepala Bidang E-Government.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Infrastruktur dan Penerapan Teknologi;
   b. Kelompok substansi Pengembangan Aplikasi; dan
   c. Kelompok substansi Tata Kelola E-Government

67. Ketentuan ayat (2) Pasal 268 diubah, sehingga Pasal 268 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 268

(1) Bidang Statistik dan Persandian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Statistik dan Persandian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melalui Kepala Bidang Statistik dan Persandian.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Sandi dan Keamanan Jaringan;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

b. Kelompok substansi Kajian dan Analisis Data; dan
c. Kelompok substansi Pengelolaan Data dan Informasi.

68. Ketentuan ayat (1) Pasal 274 diubah, sehingga Pasal 274 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 274

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 270 ayat (1) huruf b angka 2, dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
a. Kelompok Substansi Perencanaan; dan
b. Kelompok Substansi Keuangan.

69. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 283 diubah, sehingga Pasal 283 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 283

(1) Bidang Perindustrian membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perindustrian, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Perindustrian.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Ketua Tim Kerja Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Penyuluh Perindustrian;
b. Kelompok Substansi Pemeriksa Design Industri; dan
c. Kelompok Substansi Asesor Manajemen Mutu Industri.

70. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 285 diubah, sehingga Pasal 285 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

(1) Bidang Tenaga Kerja membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Tenaga Kerja, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja.
(3) Pengelompokan uraian fungsi Ketua Tim Kerja Bidang Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

a. Kelompok Substansi Mediator Hubungan Industrial;
b. Kelompok Substansi Pengantar Kerja;dan
c. Kelompok Substansi Pengawas Ketenagakerjaan.

71. Ketentuan ayat (3) Pasal 293 diubah, sehingga Pasal 293 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 293

(1) Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan tugas, mengoordinasikan, merencanakan, menyusun, membina, memonitoring, mengevaluasi, pelaksanaan tugas dan program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi dan mengkoordinir Kelompok Jabatan Fungsional serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca mempunyai fungsi :
   a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   b. mengkoordinir program kerja masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional;
   c. merumuskan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   d. merencanakan dan melaksanakan koordinasi, promosi, Pembinaan, Kerjasama, Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   e. mengelola data base dan informasi Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   f. membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   g. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan program Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   h. menjalin kerja sama pengembangan perpustakaan dengan berbagai pihak lain;
   i. melaksanakan sistem pengendalian intern Bidang Pembinaan, Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca;
   j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;dan
   k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
(3) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca, sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

https://jdih.kepahiangkab.go.id

melalui Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca.

(4) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Pengembangan Perpustakaan;
   b. Kelompok Substansi Pengembangan dan Pembinaan SDM; dan
   c. Kelompok Substansi Pembinaan Budaya Baca dan Promosi Perpustakaan.

72. Ketentuan ayat (3) Pasal 294 diubah, sehingga Pasal 294 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 294

(1) Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan tugas, mengoordinasikan, merencanakan, menyusun, membina, memonitoring,mengevaluasi, pelaksanaan tugas dan program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya, membawahi dan mengkoordinir Kelompok Jabatan Funsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas Bidang Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
   a. merumuskan program kerja;
   b. menyusun rencana program dan kegiatan teknis bidang pembinaan kearsipan;
   c. mengkoordinir program kerja kepala seksi pembinaan kearsipan;
   d. menilai prestasi kerja bawahan;
   e. rerumuskan kebijakan teknis bidang pembinaan kearsipan;
   f. merencanakan pembinaan kearsipan pada seluruh opd;
   g. merencanakan pembinaan kearsipan pada ormas dan masyarakat;
   h. merencanakan pembinaan kearsipan pada lembaga pendidikan;
   i. menyusun perencanaan dan pengembangan kerjasama bidang kearsipan;
   j. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang kearsipan;
   k. memonitoring, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pembuatan kearsipan;
   l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan;dan
   m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(3) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pembinaan Kearsipan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Kearsipan.

(4) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Pembinaan Arsip Organisasi Perangkat Daerah;
   b. Kelompok Substansi Pembinaan Arsip ormas dan Masyarakat;dan
   c. Kelompok Substansi Pembinaan Arsip ormas dan Masyarakat.

73. Ketentuan ayat (3) Pasal 295 diubah, sehingga Pasal 295 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

(1) Bidang Pengelolaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepahiang dalam penyelenggaraan tugas, mengoordinasikan, merencanakan, menyusun, membina, memonitoring, mengevaluasi, pelaksanaan tugas dan program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Kearsipan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
   a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan;
   b. pengelolaan arsip vital dan arsip aset Daerah;
   c. pengelolaan arsip inaktif;
   d. melaksanakan akuisisi arsip statis;
   e. melaksanakan pengolahan arsip statis;
   f. melaksanakan preservasi arsip statis;
   g. melaksanakan alih media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis;
   h. melaksanakan layanan informasi kearsipan;
   i. melaksanakan pemanfaatan arsip statis;
   j. melaksanakan depo arsip dan jasa kearsipan;dan
   k. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

(3) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengelolaan Kearsipan, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Kearsipan.

(4) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Meliputi:

https://jdih.kepahiangkab.go.id

a. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Dinamis;
b. Kelompok Substansi Pengelolaan Arsip Statis;dan
c. Kelompok Substansi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.

74. Ketentuan ayat (4) Pasal 298 diubah, sehingga Pasal 298 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 298

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan adalah :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris membawahi:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
3. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi:
1. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
2. Seksi Pengendalian Operasional dan Transportasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Rekayasa Lalu Lintas Jalan.
d. Bidang Angkutan Jalan membawahi:
1. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
2. Seksi Pemaduan Moda dan Pengembangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.
e. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi:
1. Seksi Keselamatan dan Perbengkelan;
2. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sarana dan Prasarana.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian dan Seksi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

(4) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat dan Bidang, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang.

(5) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Kepahiang ini.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

75. Ketentuan ayat (1) Pasal 307 diubah, sehingga Pasal 307 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Lalu Lintas Jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 304 ayat (3) huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.
(2) Pengelompokan uraian tugas kelompok jabatan fungsional pada Bidang Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kelompok Substansi Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

76. Ketentuan ayat (1) Pasal 311 diubah, sehingga Pasal 311 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 311

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Angkutan Jalan, sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (3) huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Angkutan Jalan.
(2) Pengelompokan uraian tugas kelompok jabatan fungsional pada bidang angkutan jalan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi Kelompok Substansi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal.

77. Ketentuan ayat (1) Pasal 315 diubah, sehingga Pasal 315 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 315

(1) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Bidang Prasarana dan Keselamatan, sebagaimana dimaksud Pasal 312 ayat (3) huruf c, dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan.
(2) Pengelompokan uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana.

78. Ketentuan ayat (4) Pasal 318 diubah, sehingga Pasal 318 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 318

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat membawahi:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa membawahi kelompok jabatan fungsional:
   1. Kelompok substansi Pembinaan dan Penataan Aset;
   2. Kelompok substansi Pengembangan, Pembinaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan; dan
   3. Kelompok substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

d. Bidang Fasilitasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa membawahi kelompok jabatan fungsional:
   1. Kelompok substansi Fasilitasi Perencanaan Desa;
   2. Kelompok substansi Fasilitasi Pengembangan, Pembangunan desa dan Evaluasi; dan
   3. Kelompok substansi Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi membawahi kelompok jabatan fungsional :
   1. Kelompok substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Ekonomi dan Pengembangan BUMDes;
   2. Kelompok substansi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
   3. Kelompok substansi Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan.

(2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Dalam pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat dan Bidang, sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang.

(5) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

79. Ketentuan ayat (4) Pasal 324 diubah, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

(1) Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan Pemerintahan Desa.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Pembinaan dan Penataan Aset;
b. Kelompok substansi Pengembangan, Pembinaan SDM Aparatur Pemerintahan Desa dan Kelembagaan; dan
c. Kelompok substansi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.

80. Ketentuan ayat (2) Pasal 326 diubah, sehingga Pasal 326 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 326

(1) Bidang Fasilitasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Fasilitasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Fasilitasi Perencanaan, Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Fasilitasi Perencanaan Desa;
b. Kelompok substansi Fasilitasi Pengembangan, Pembangunan desa dan Evaluasi; dan
c. Kelompok substansi Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

81. Ketentuan ayat (2) Pasal 328 diubah, sehingga Pasal 328 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 328

(1) Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Kelembagaan Masyarakat dan Transmigrasi.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Kelompok substansi Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, Ekonomi dan Pengembangan BUMDes;
   b. Kelompok substansi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
   c. Kelompok substansi Transmigrasi dan Pembangunan Kawasan.

82. Ketentuan huruf a Pasal 329 sehingga Pasaal 329 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan, adalah sebagai berikut:
a. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
b. Badan Keuangan Daerah;
c. Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan Sumber Daya Manusia;
d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

83. Pasal Ketentuan Pasal 330 diubah sehingga Pasal 330 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tipelogi A.

84. Ketentuan ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e Pasal 331 diubah dan ditambah satu huruf f, sehingga Pasal 331 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 331

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas:
   a. Sekretariat membawahi:
      1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
      2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
   c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
   d. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

e. Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

(3) Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

85. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) huruf a Pasal 332 diubah, sehingga Pasal 332 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 332

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan penelitian dan pengembangan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan Perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b. penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya;
c. penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
d. perumusan program kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
e. pengkoordinasiaan program kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah;
f. pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
g. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan;
h. pemberian pembinaan, pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan;
i. pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan tugas badan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
k. penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

86. Ketentuan ayat (1) diubah, ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf j Pasal 333 diubah, sehingga Pasal 333 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 333

(1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pembinaan administrasi meliputi menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
   a. penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
   b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
   c. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
   d. pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   e. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi,umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
   h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan kesekretariatan;
   i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
   j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan

k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

87. Ketentuan ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g Pasal 335 diubah sehingga Pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris menyusun program dan keuangan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, mengikuti dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. menyusun program dan merencanakan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dibidang tugasnya;
c. menyiapkan, mengoordinasikan dan menghimpun bahan masukan dari bidang-bidang sebagai dasar penyusunan program dan keuangan kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d. menyusun anggaran belanja kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
e. menyiapkan bahan program dan rencana kegiatan tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
f. melaksanakan penyusunan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
g. menghimpun bahan-bahan dalam rangka penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai dengan mata anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan menyampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang;
h. melaksanakan tugas dibidang keuangan yang meliputi anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan dan tindak lanjut akuntabilitas kinerja;

https://jdih.kepahiangkab.go.id

i. melaksanakan pengarahan dan pengawasan penyelenggaraan keuangan;
j. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan dibidang keuangan;
k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan; dan
l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

88. Ketentuan ayat (1) Pasal 337 diubah, sehingga Pasal 337 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 337

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 334 huruf c dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan, dan
b. Kelompok Subtansi Keuangan.

89. Ketentuan ayat (2) Pasal 339 diubah, sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Bidang Penelitian, Pengolahan Data Elektronik dan Pengembangan Sistem Perencanaan;
b. Kelompok substansi Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembiayaan; dan
c. Kelompok substansi Bidang Pengendalian, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

90. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 340 diubah, sehingga Pasal 340 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 340

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
   a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
   c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD);
   d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD)
   e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
   f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota;
   g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian / Lembaga di provinsi dan kabupaten/ kota;
   h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
   i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah; dan
   j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota.

91. Ketentuan Pasal 341 diubah, sehingga Pasal 341 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 341

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional bidang Bidang Pemerintahan dan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan;
b. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
c. Kelompok substansi Bidang Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan.

92. Ketentuan Pasal 342 diubah, sehingga Pasal 342 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 342

(1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas mengoordinasikan, melaksanakan perencanaan bidang perekonomian, SDA, infrastruktur dan kewilayahan serta menyiapkan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
    b. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
    d. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD)
    f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
    g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten/ kota;
    h. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian / Lembaga di provinsi dan kabupaten/ kota;
    i. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
    j. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan Bersama Kerjasama antar daerah; dan
    k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten/ kota.

93. Ketentuan Pasal 343 diubah, sehingga Pasal 343 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343

(1) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Kewilayahan Fisik dan Prasarana membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Fisik dan Prasarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Fisik dan Prasarana.

(3) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang.

94. Diantara Pasal 343 dan Pasal 344 disisipkan Pasal Baru yaitu Pasal 343A dan Pasal 343B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 343A

(1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah disegala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitas, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

d. pemberian bimbingan teknis dan suvervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama

https://jdih.kepahiangkab.go.id

pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;

e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Pasal 343B

(1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Riset dan Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah.

95. Ketentuan ayat (1) Pasal 353 diubah, sehingga Pasal 353 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 353

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pendapatan dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Pendapatan.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi kelompok Substansi Pendaftaran dan Pendataan.

96. Ketentuan ayat (1) Pasal 357 diubah, sehingga Pasal 357 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 357

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Aset dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Aset.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Aset sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kelompok Substansi Administrasi Aset.

97. Ketentuan ayat (1) Pasal 361 diubah, sehingga Pasal 361 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 361

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Akutansi dan Pelaporan dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Akutansi dan Pelaporan.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Akutansi dan Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kelompok Substansi Pelaporan.

98. Ketentuan ayat (1) Pasal 365 diubah, sehingga Pasal 365 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 365

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perbendaharaan dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Perbendaharaan.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) meliputi Kelompok Substansi Kas Daerah.

99. Ketentuan ayat (1) Pasal 369 diubah, sehingga Pasal 369 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 369

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Anggaran dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Bidang Anggaran.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi Kelompok Substansi Penyusunan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

100. Ketentuan ayat (2) Pasal 377 diubah, sehingga Pasal 377 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 377

(1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Substansi Perencanaan, Penempatan dan Kepindahan Pegawai;
   b. Substansi Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
   c. Substansi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional.

101. Ketentuan ayat (2) Pasal 379 diubah, sehingga Pasal 379 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

(1) Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian.

(3) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
   a. Substansi Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
   b. Substansi Pembinaan dan Pengendalian Pegawai; dan
   c. Substansi Pengembangan Karir Jabatan Fungsional.

102. Ketentuan ayat (2) Pasal 381 diubah, sehingga Pasal 381 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 381

(1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
   a. Substansi Pendidikan dan Pelatihan;
   b. Substansi Penilaian Kinerja dan Kompetensi pegawai; dan
   c. Substansi Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian.

103. Ketentuan ayat (1) Pasal 386 diubah, sehingga Pasal 386 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 386

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 385 ayat (3) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
   a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
   b. Kelompok Subtansi Keuangan.

104. Ketentuan ayat (2) Pasal 388 diubah, sehingga Pasal 388 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 388

(1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:
   a. Kelompok substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
   b. Kelompok substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

105. Ketentuan ayat (2) Pasal 390 diubah, sehingga Pasal 390 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 390

(1) Bidang Politik Dalam Negeri membawahi Kelompok

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Politik Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Kelompok substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan dan Demokrasi; dan
b. Kelompok substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik;

106. Ketentuan ayat (2) Pasal 392 diubah, sehingga Pasal 392 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 392

(1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Kelompok substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;dan
b. Kelompok substansi Bidang Kemasyarakatan;

107. Ketentuan ayat (2) Pasal 394 diubah, sehingga Pasal 394 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 394

(1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud ayat (1)

https://jdih.kepahiangkab.go.id

meliputi:
a. Kelompok Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
b. Kelompok substansi Bidang Penanganan Konflik.

108. Ketentuan ayat (1) Pasal 399 diubah, sehingga Pasal 399 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

(1) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Sekretariat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 398 ayat (3) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Sekretaris.
(2) Pengelompokan uraian fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelompok substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan substansi Analis Anggaran.

109. Ketentuan ayat (2) Pasal 401 diubah, sehingga Pasal 401 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 401

(1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. Kelompok substansi Pencegahan;dan
b. Kelompok substansi Kesiapsiagaan.

110. Ketentuan ayat (2) Pasal 403 diubah, sehingga Pasal 403 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 403

(1) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Kedaruratan dan Logistik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
a. Kelompok substansi Kedaruratan; dan
b. Kelompok substansi Logistik.

https://jdih.kepahiangkab.go.id

111. Ketentuan ayat (2) Pasal 405 diubah, sehingga Pasal 405 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 405

(1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Dalam Pelaksanaan tugas di bawah Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Kerja dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
(3) Pengelompokan uraian fungsi kelompok jabatan fungsional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi;
    a. Kelompok substansi Rehabilitasi; dan
    b. Kelompok substansi Rekonstruksi.

112. Ketentuan ayat (4) Pasal 418 diubah, sehingga Pasal 418 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 418

(1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kecamatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga profesional, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.
(4) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk Tim Kerja yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kecamatan.

113. Ketentuan ayat (4) Pasal 427 diubah, sehingga Pasal 427 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 427

(1) Pada Kantor Lurah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok jabatan fungsional yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga profesional,

https://jdih.kepahiangkab.go.id

dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlianya.

(4) Setiap kelompok sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk Tim Kerja yaitu tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kelurahan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 Juli 2026

BUPATI KEPAHIANG,

Ttd.

H. ZURDI NATA

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

Ttd.

HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2026 NOMOR 201

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,

IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

Lampiran I : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

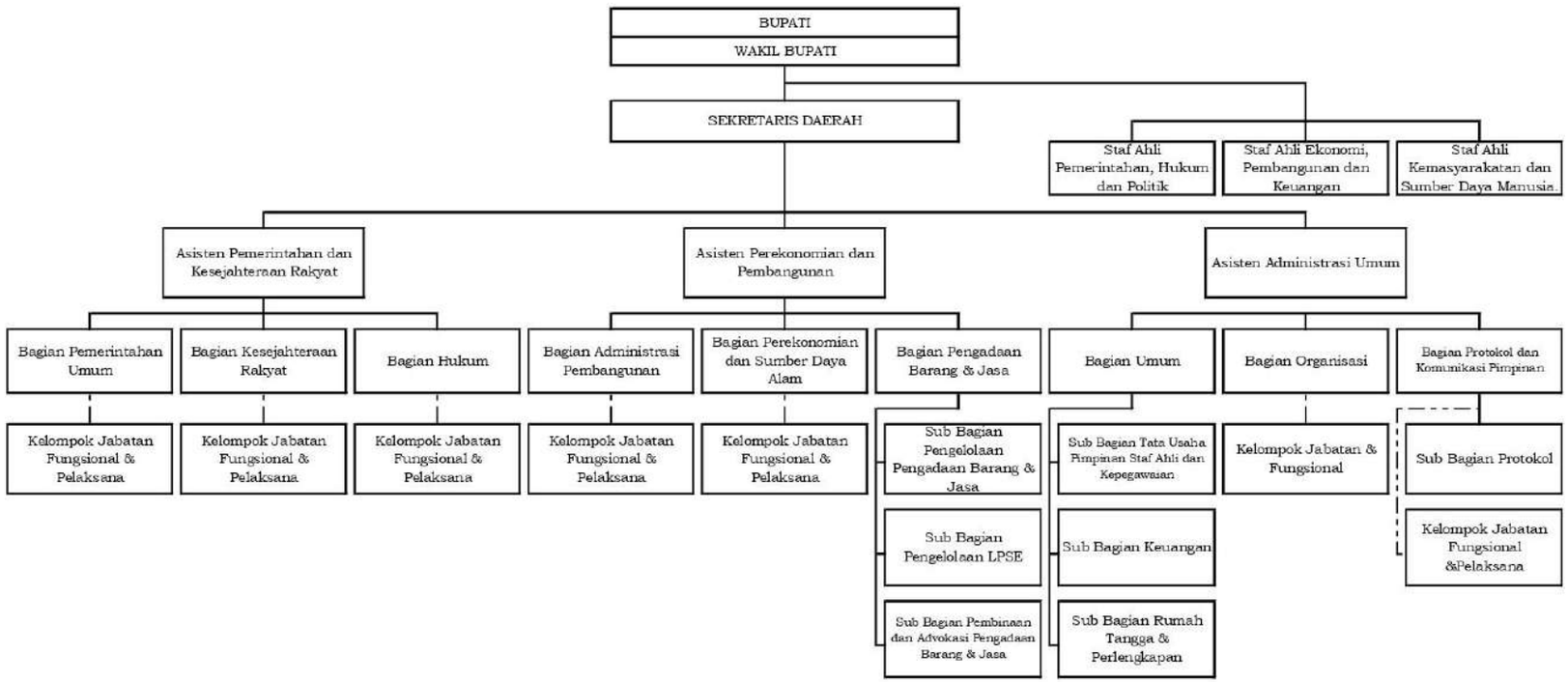

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran II : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPAHIANG

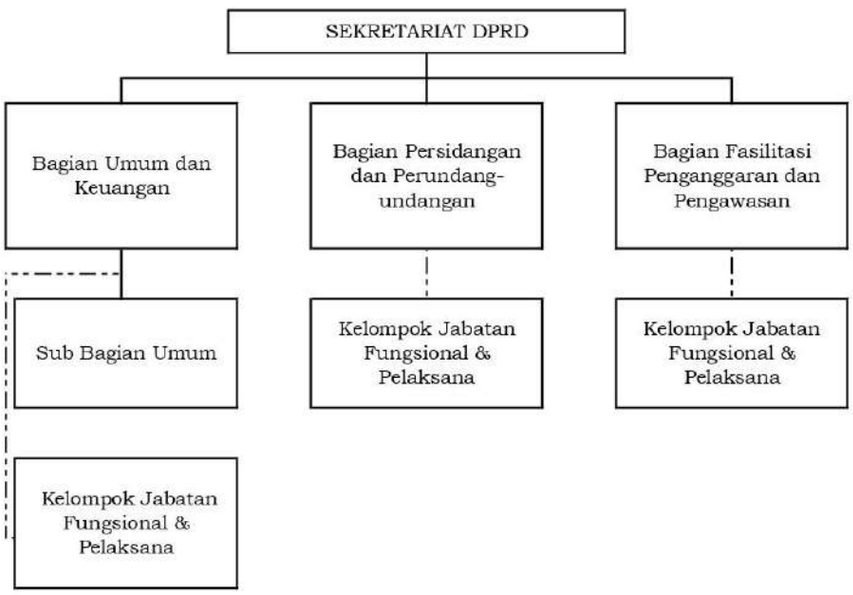

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran III : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

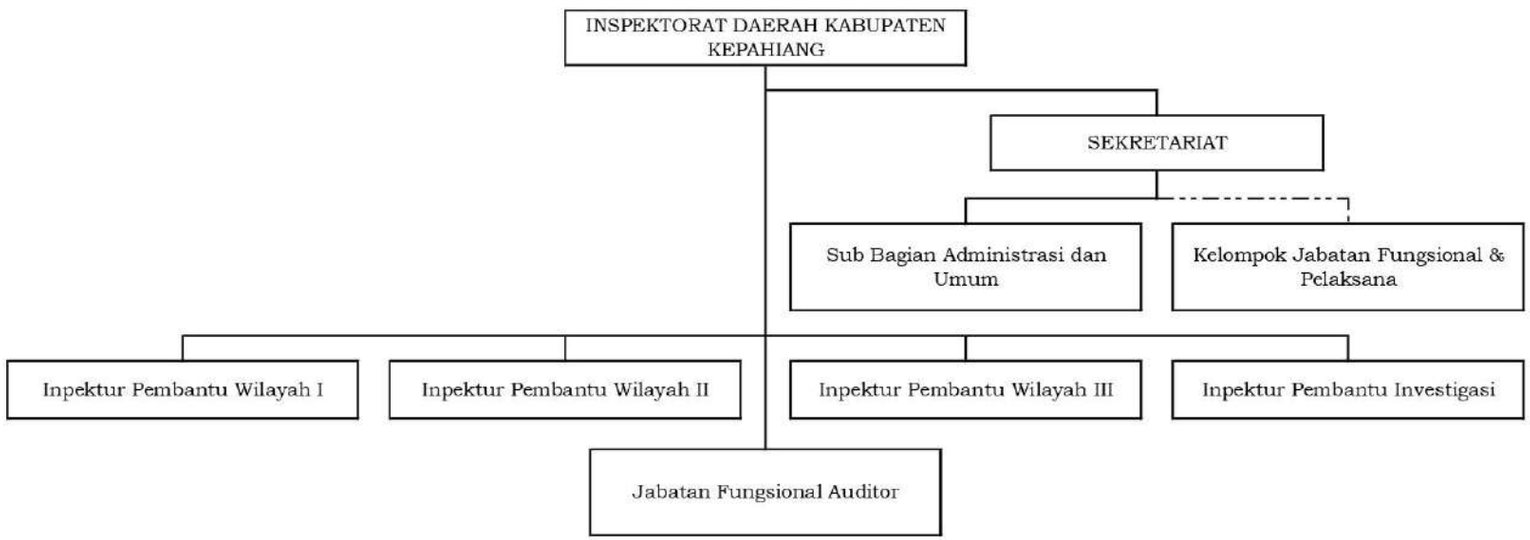

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

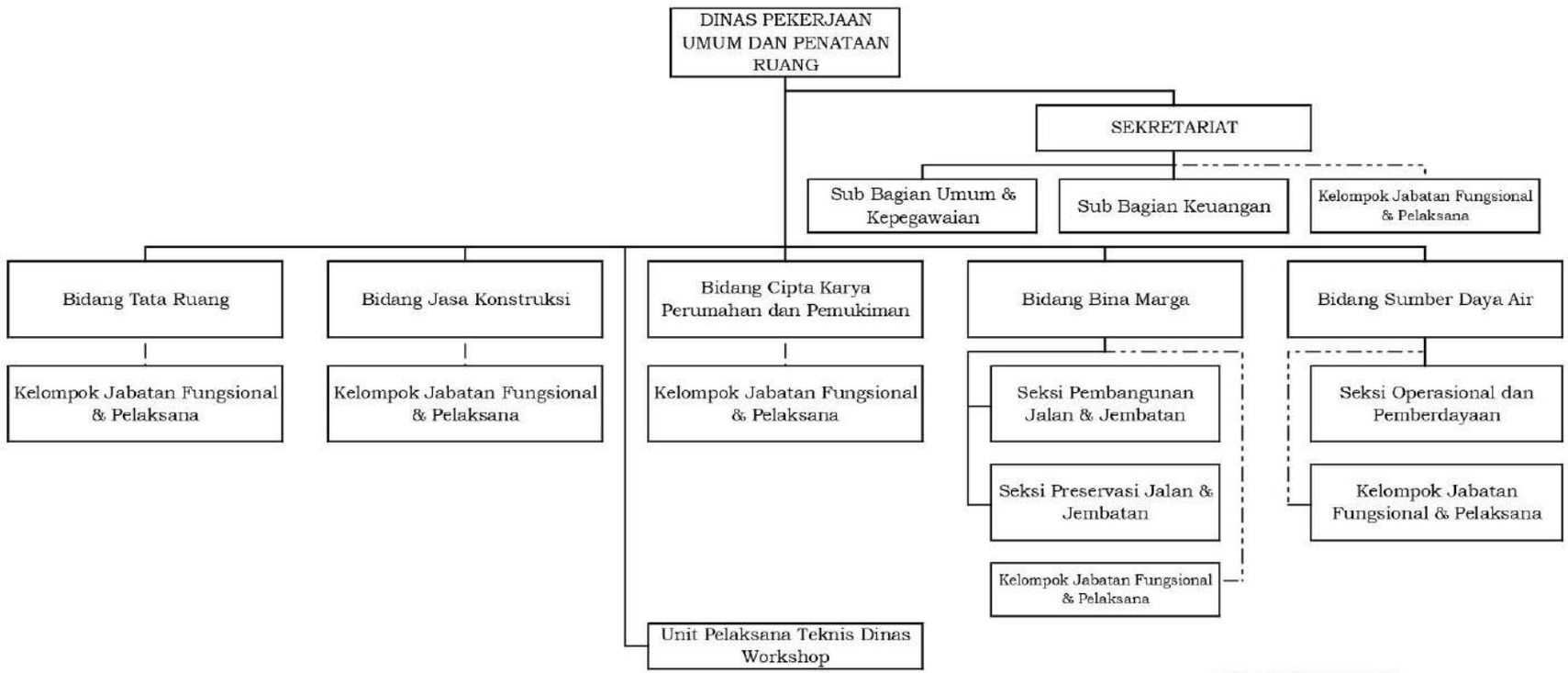

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran V : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

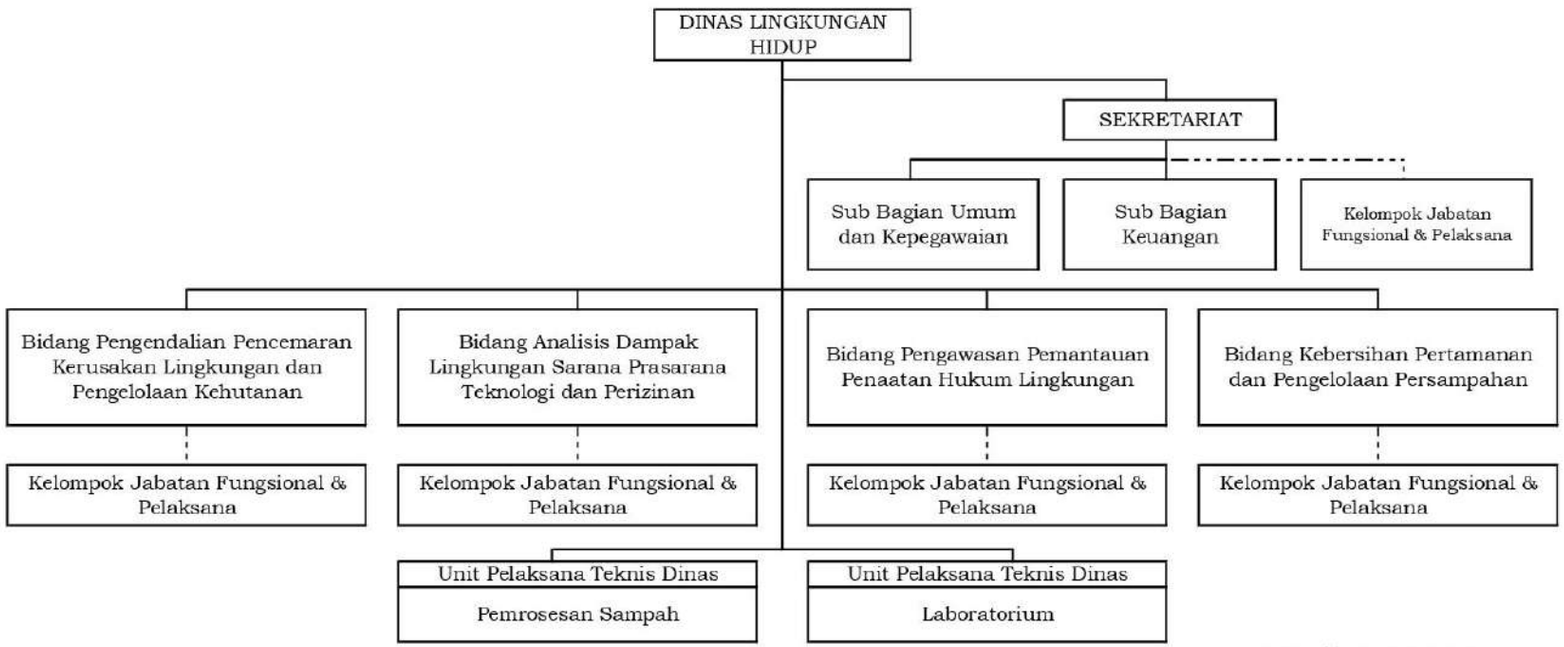

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran VI : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

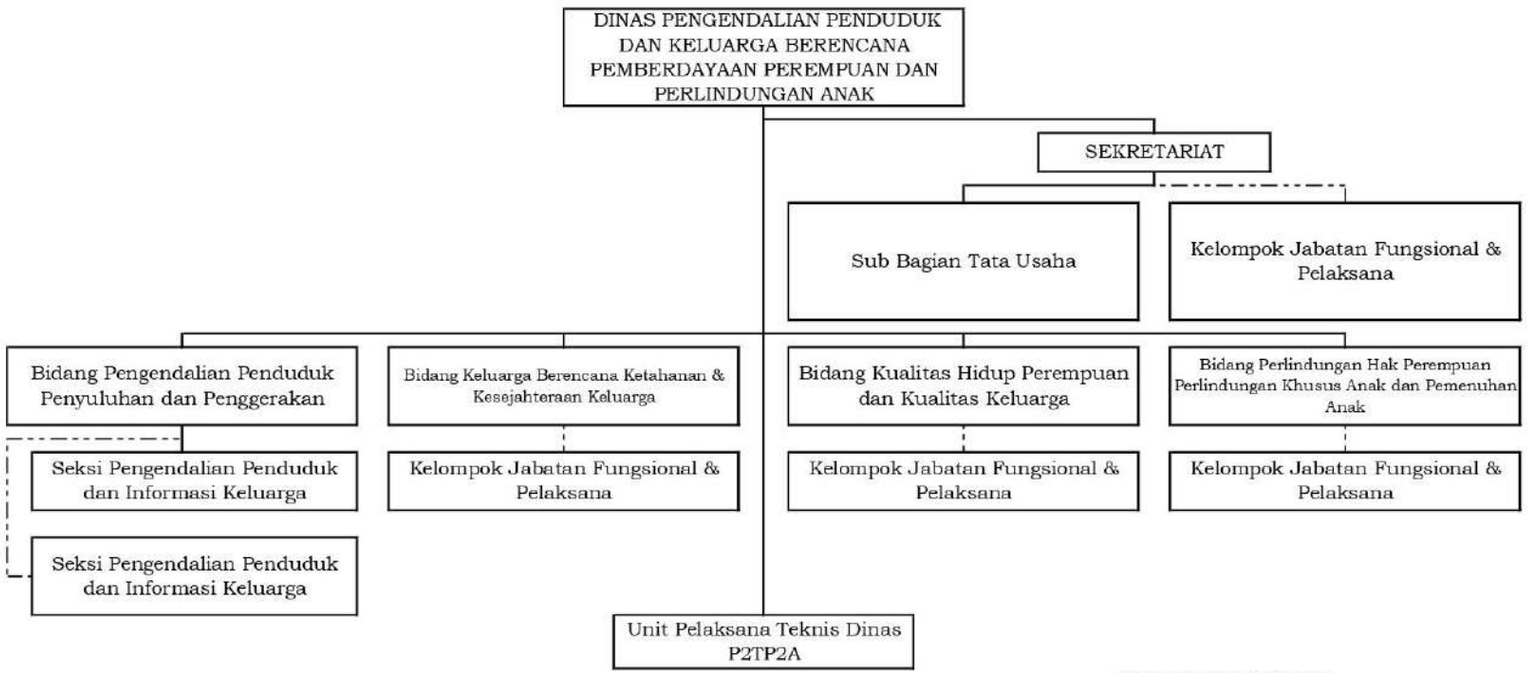

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran VII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

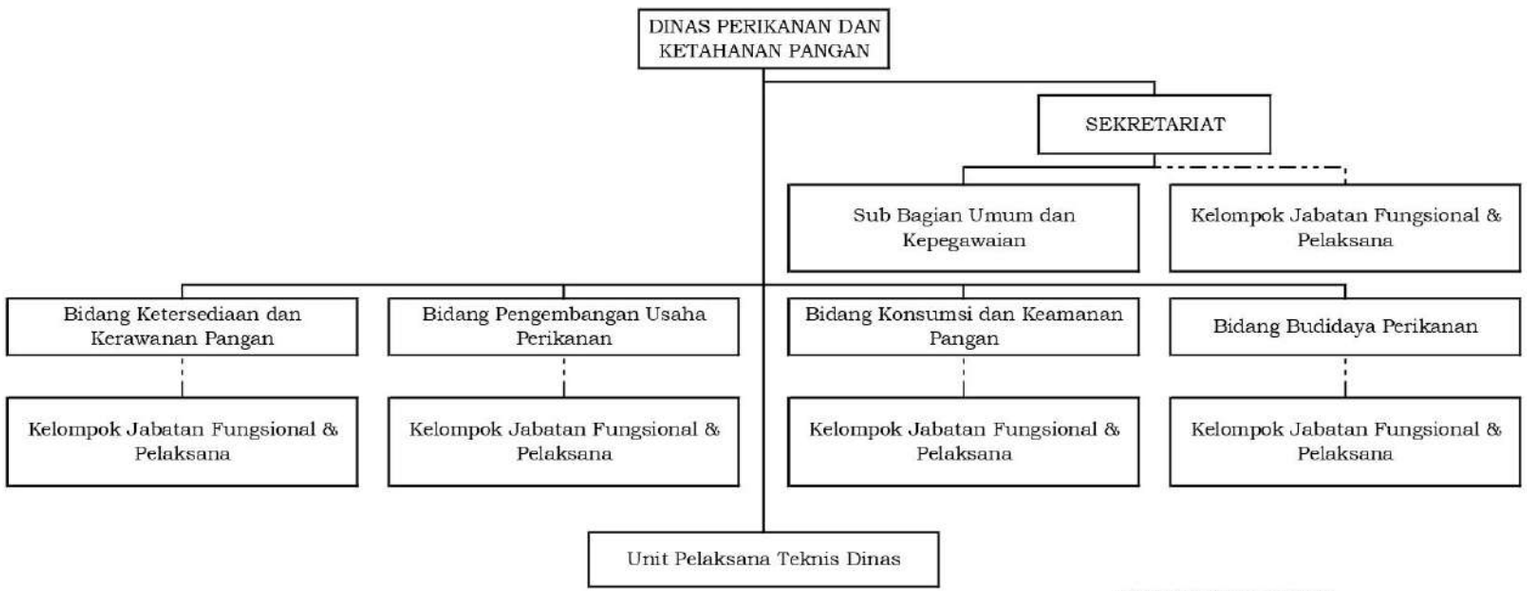

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

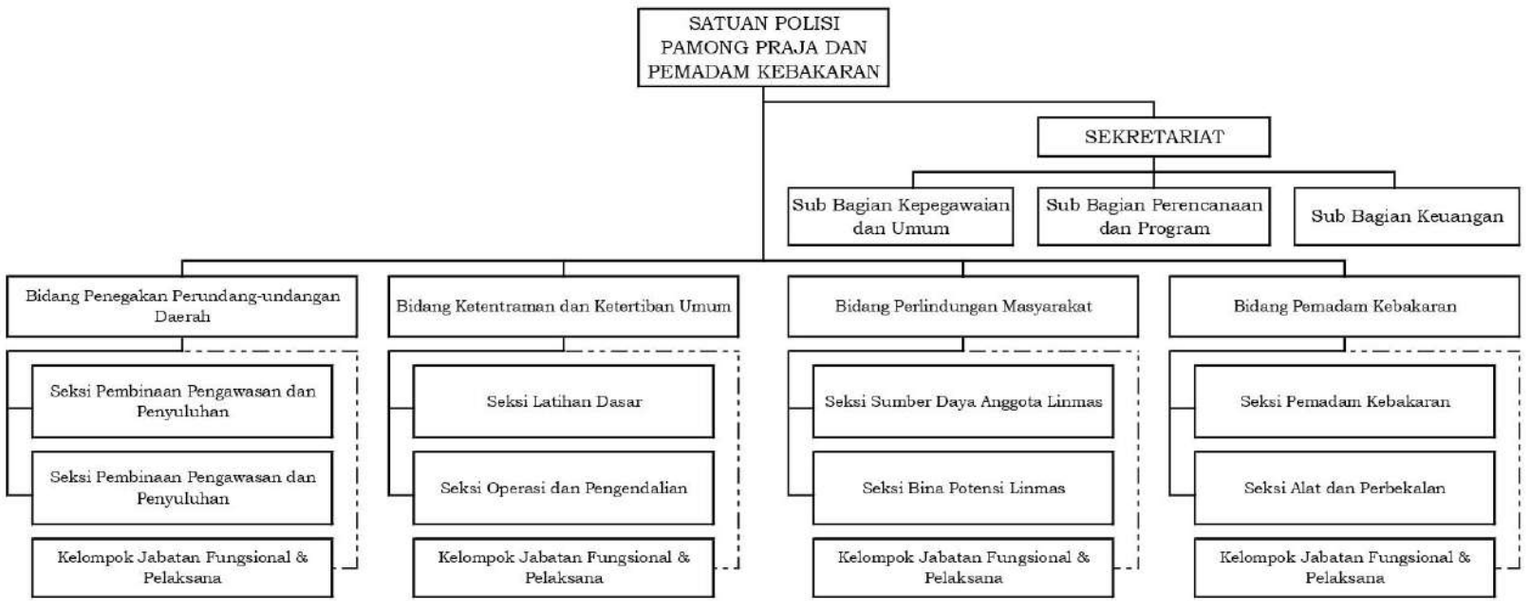

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran IX : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

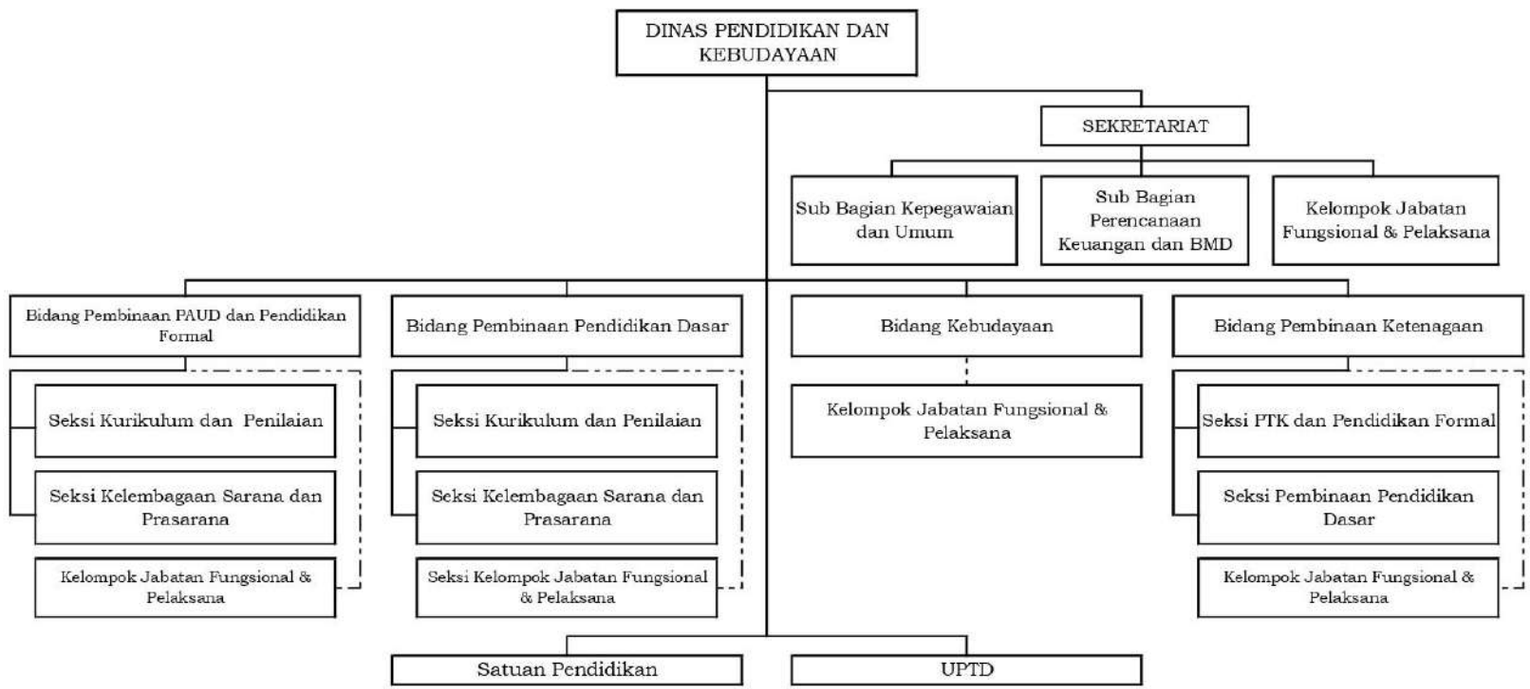

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran X : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL

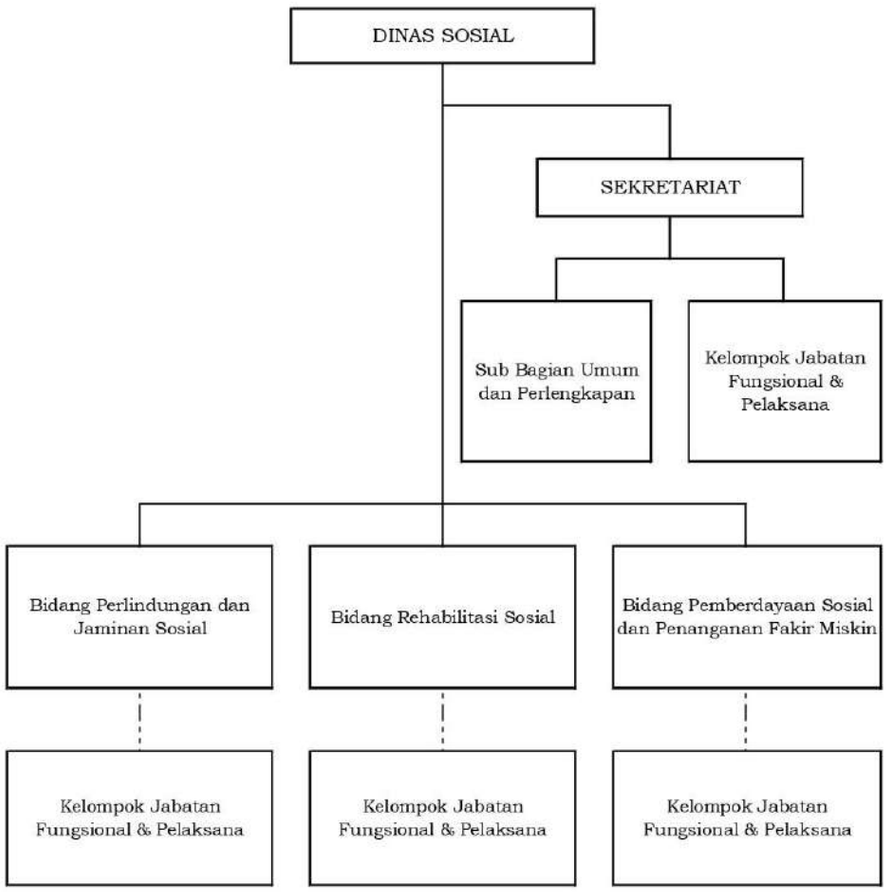

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XI : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN

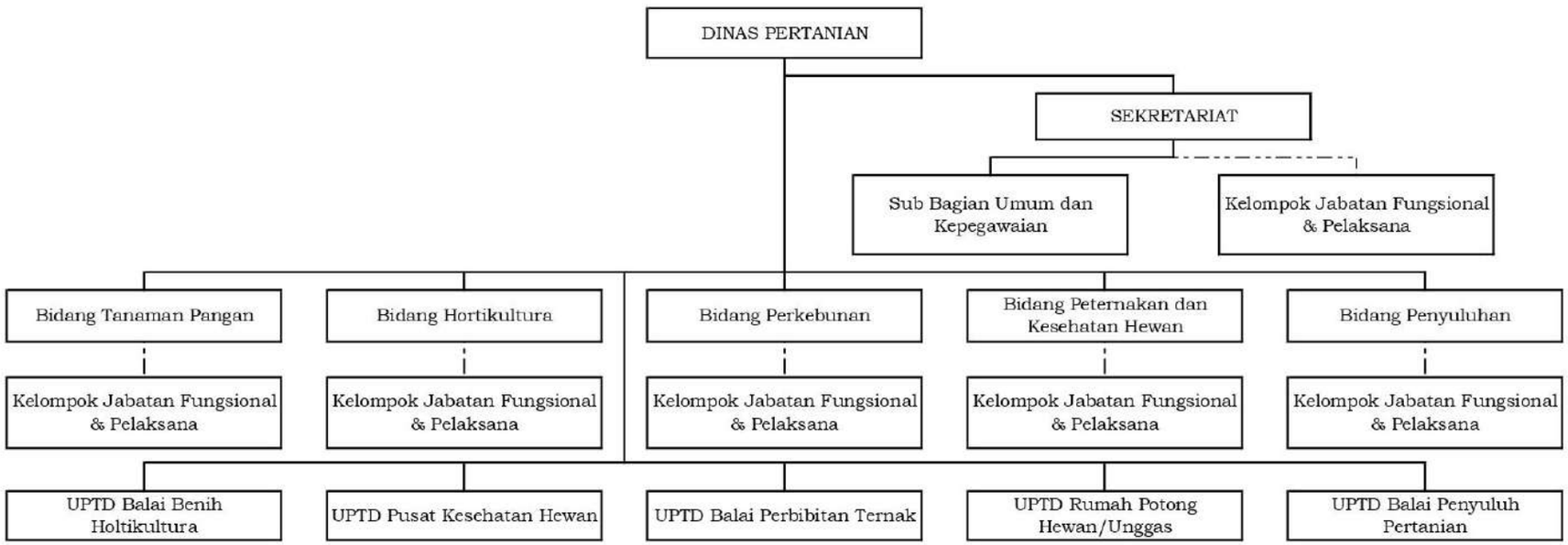

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

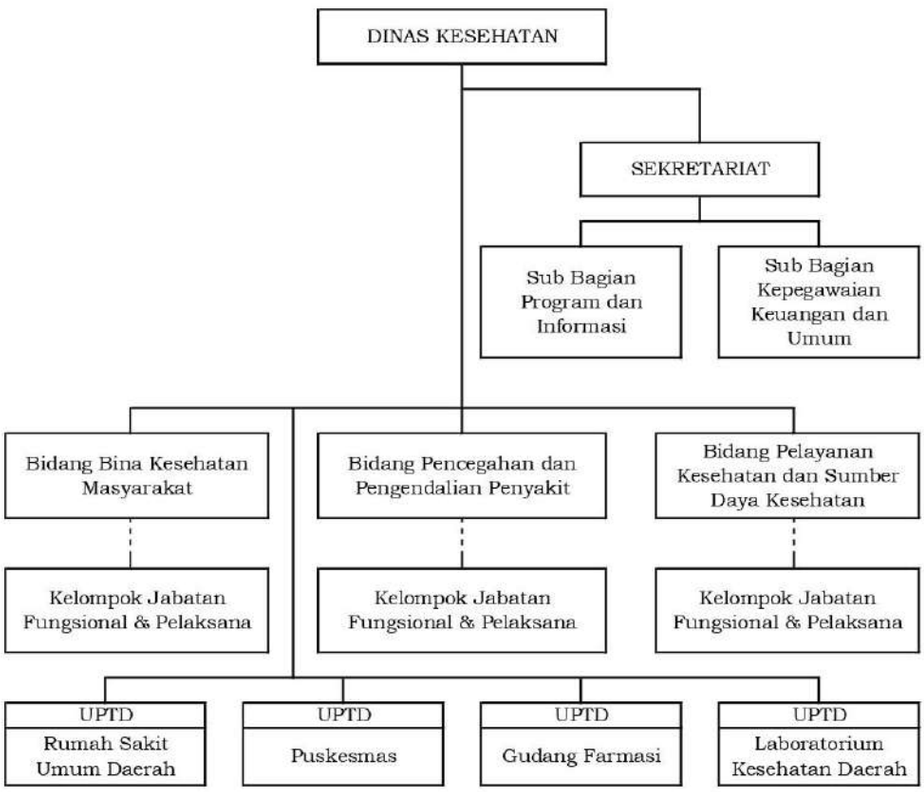

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XIII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

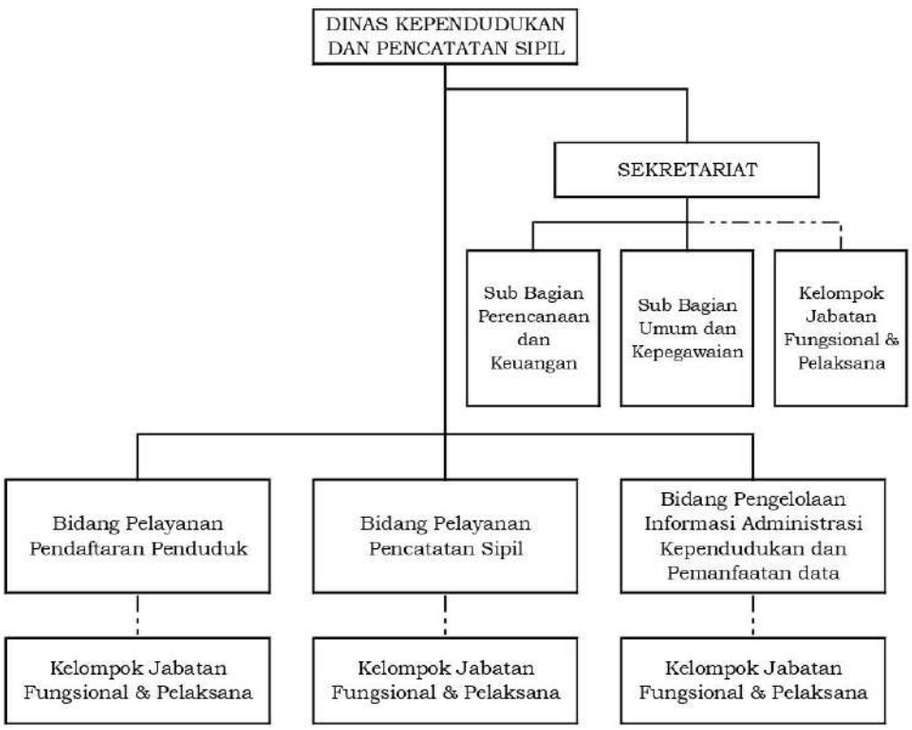

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XV : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

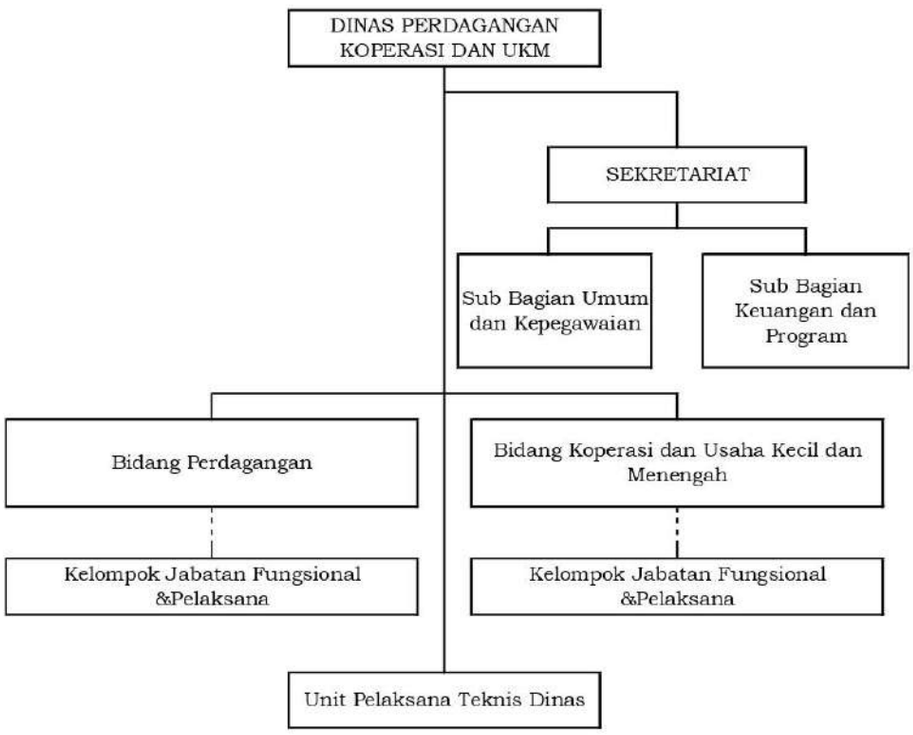

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK

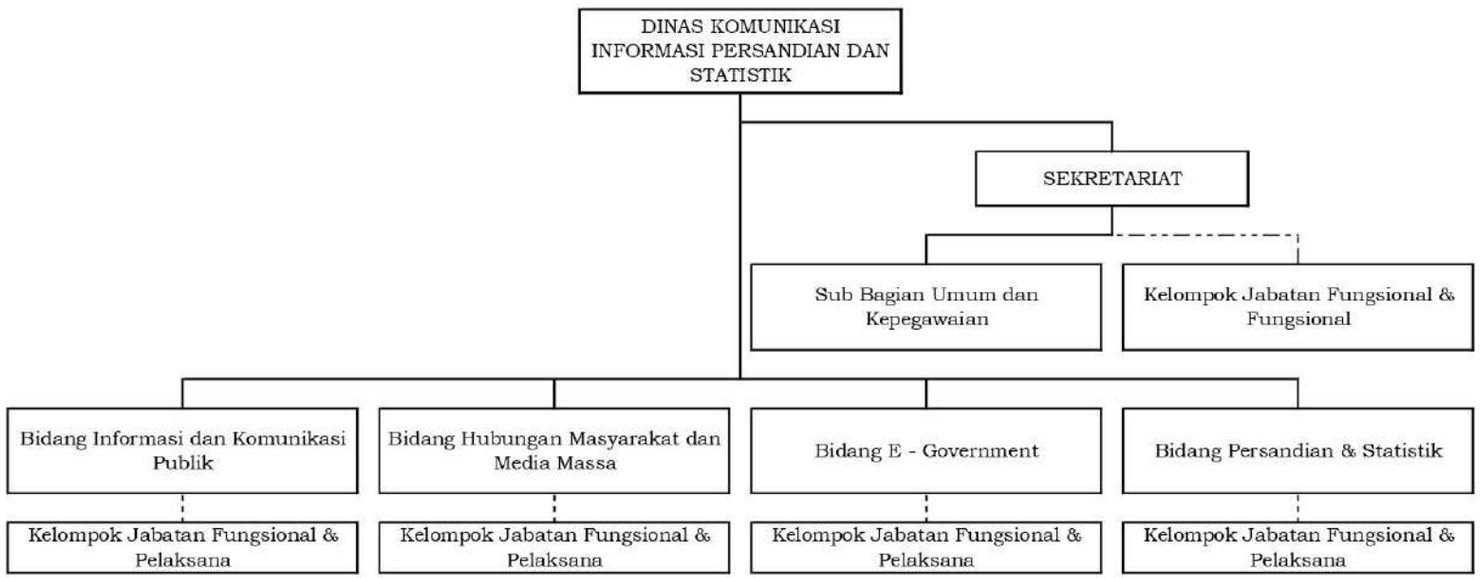

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

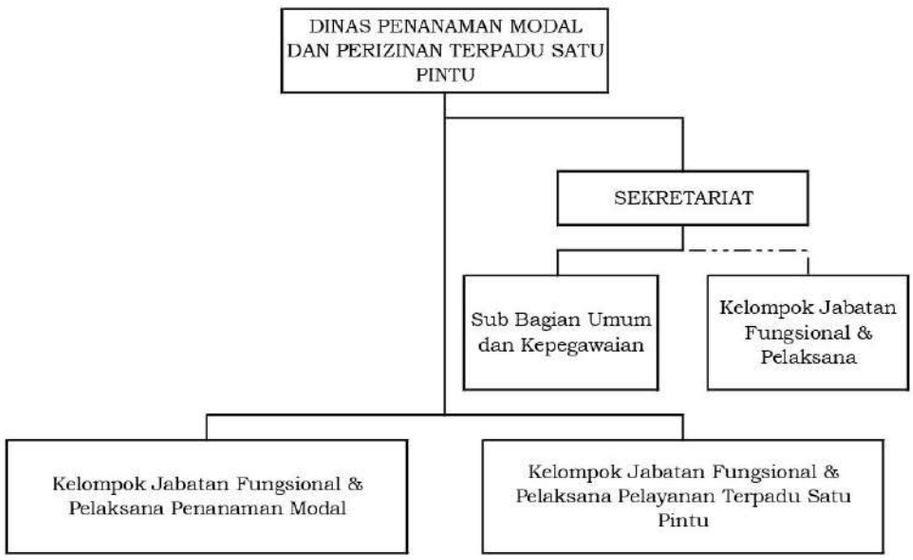

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

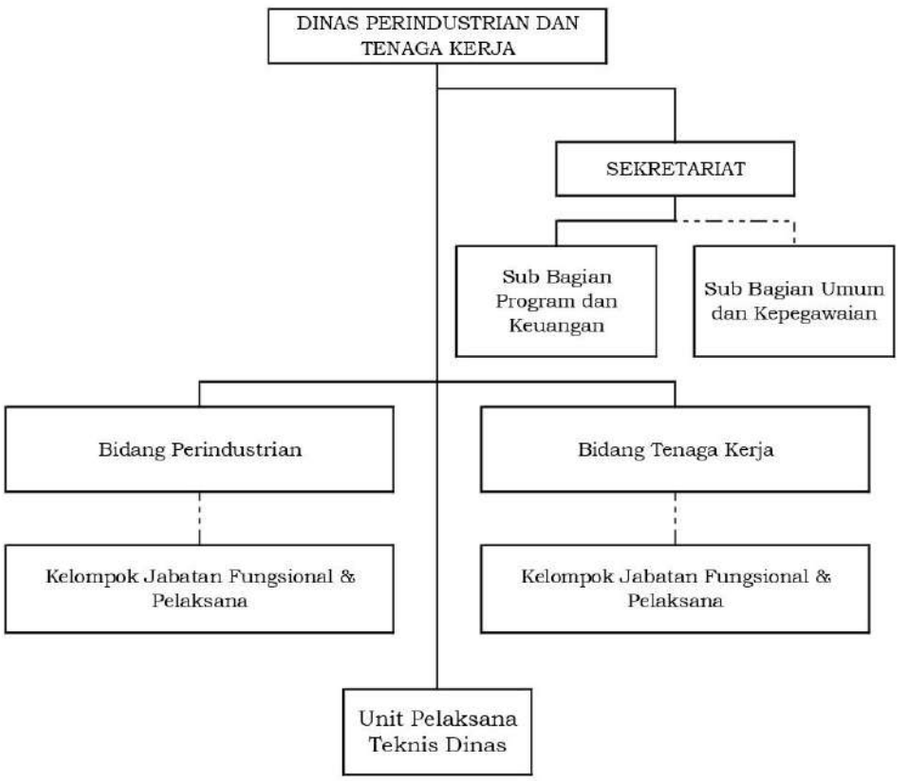

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

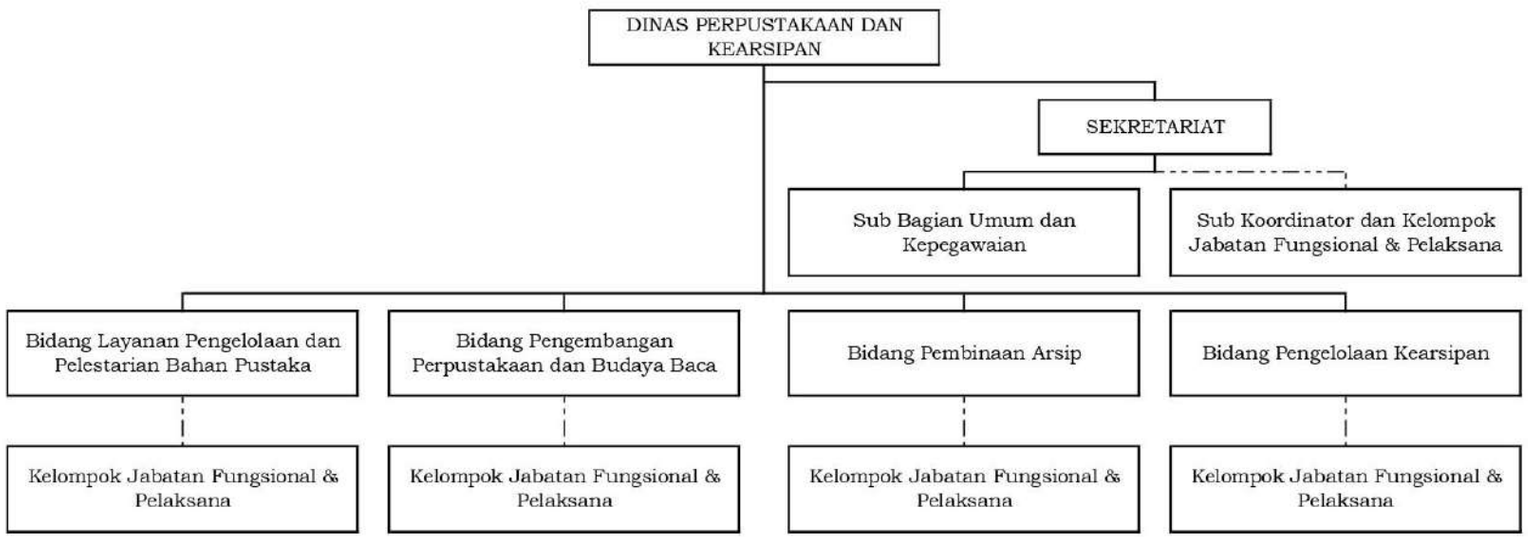

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XX : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tahun : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

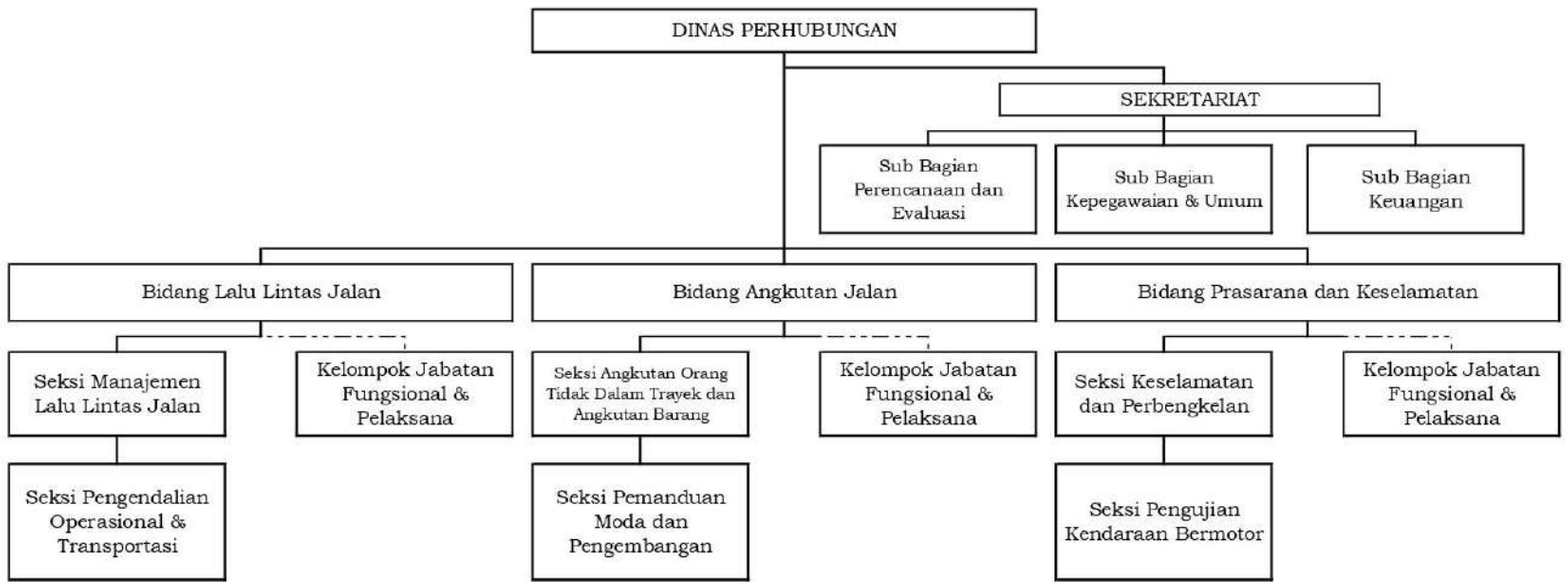

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tahun : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

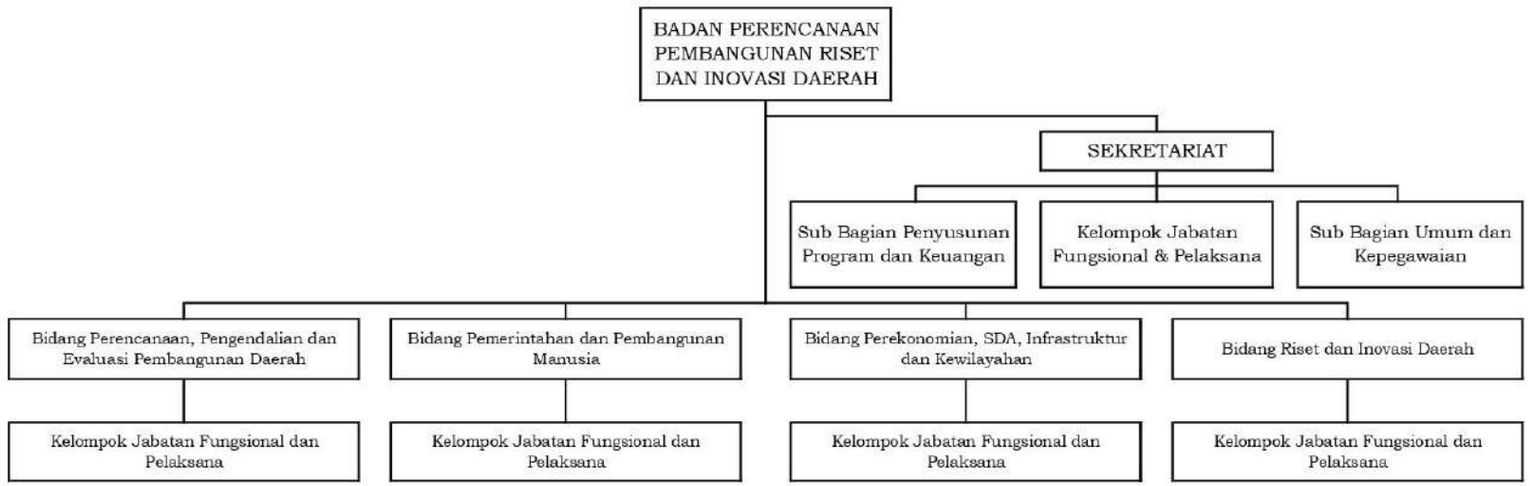

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEUANGAN DAERAH

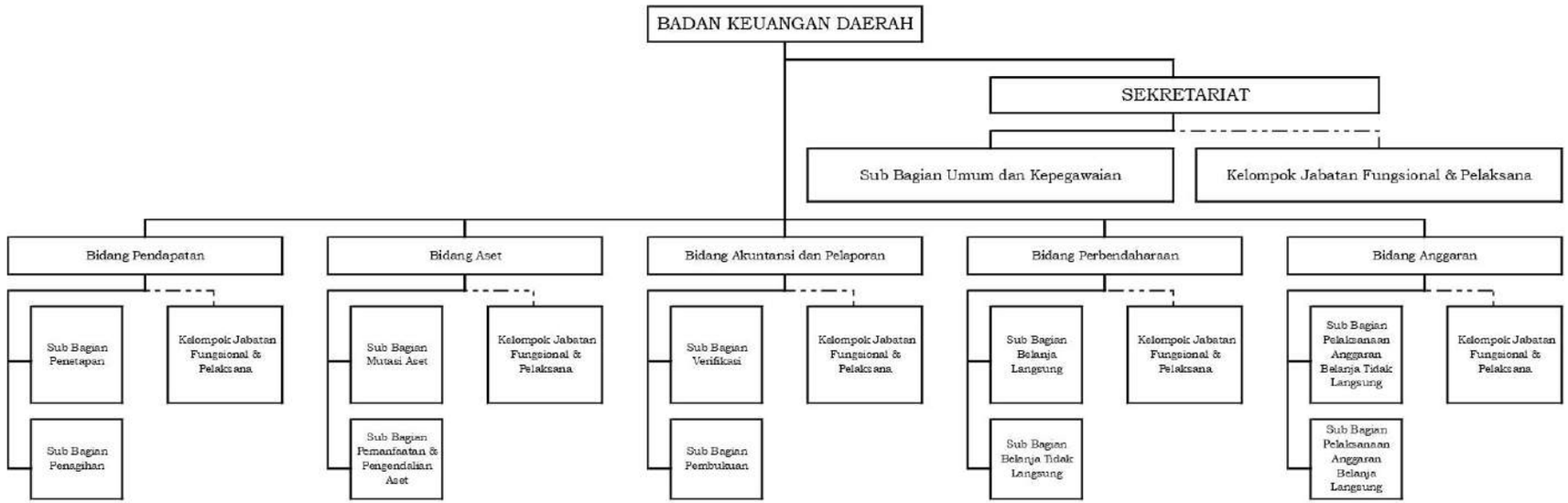

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

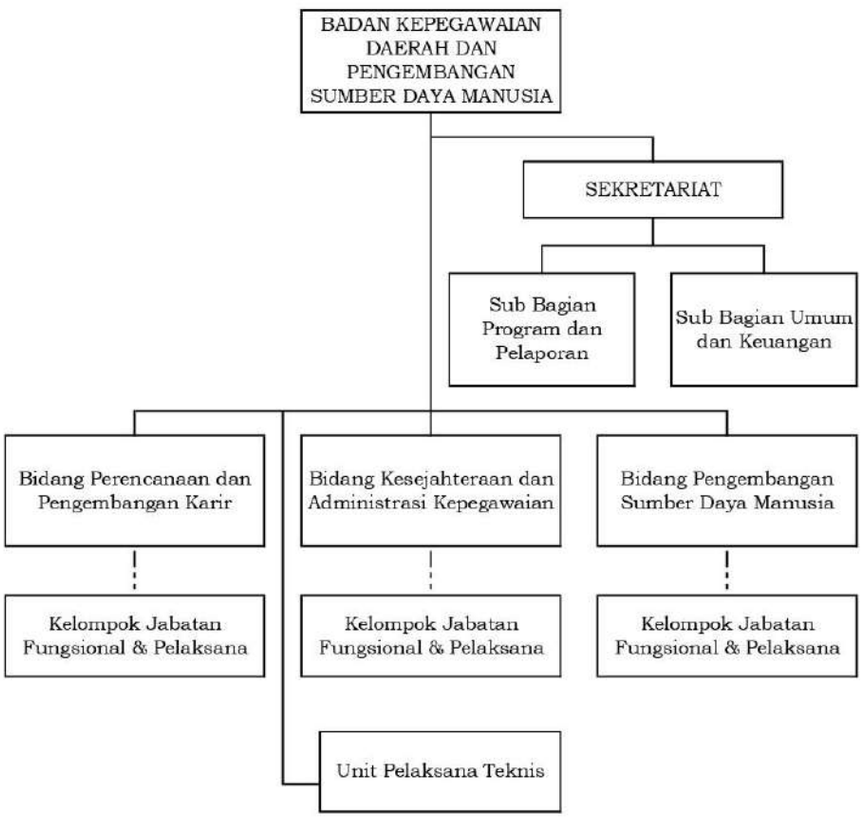

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXV : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

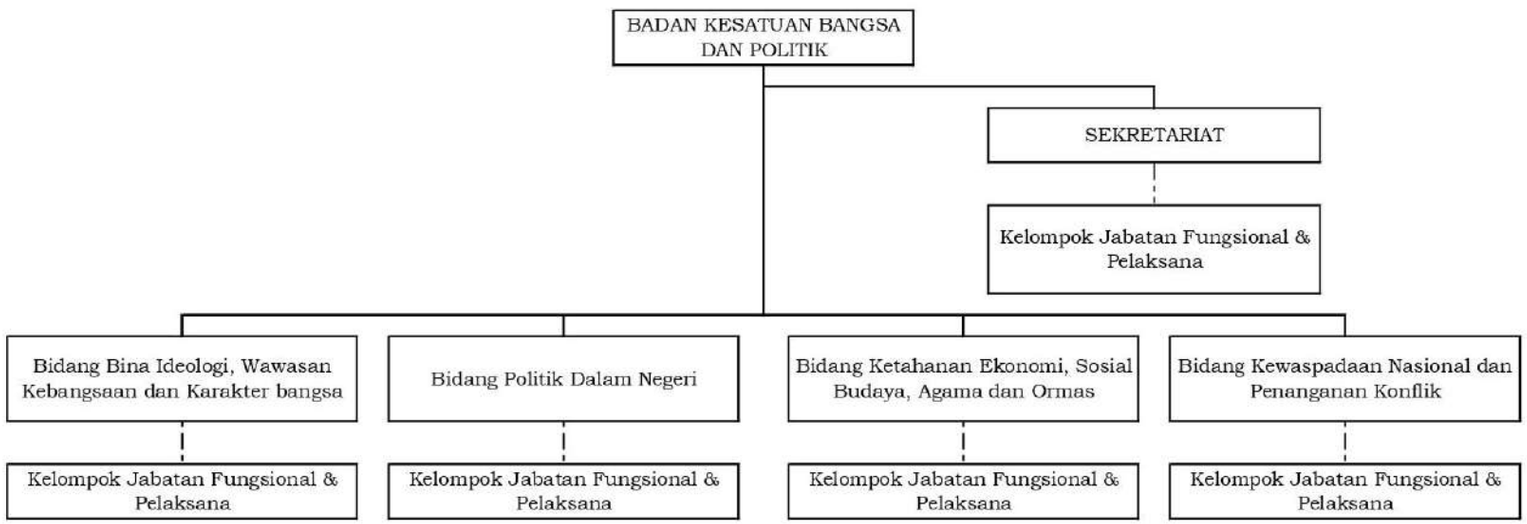

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXVI : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN DAN BENCANA DAERAH

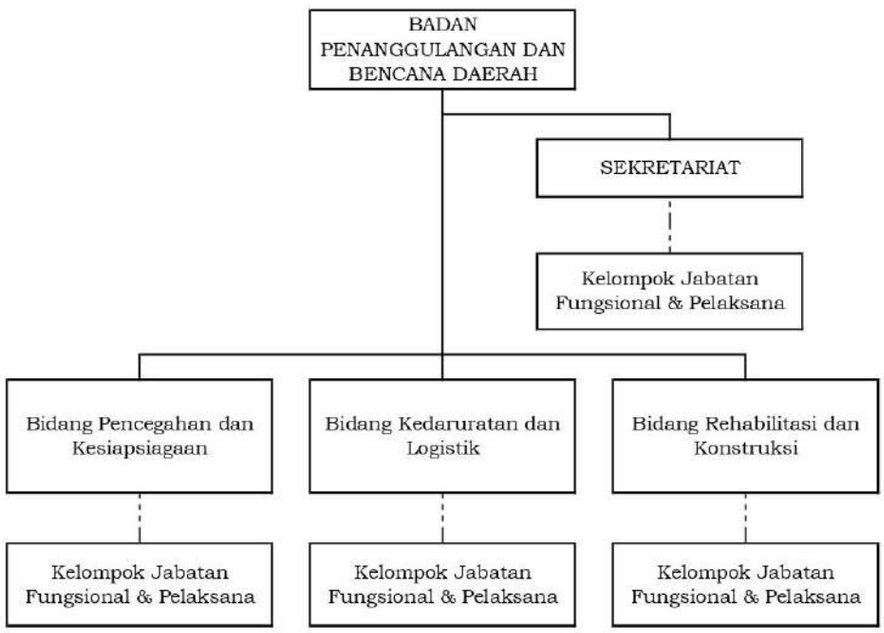

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXVII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor : 4 Tahun 2026
Tanggal : 14 Juli 2026

STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN

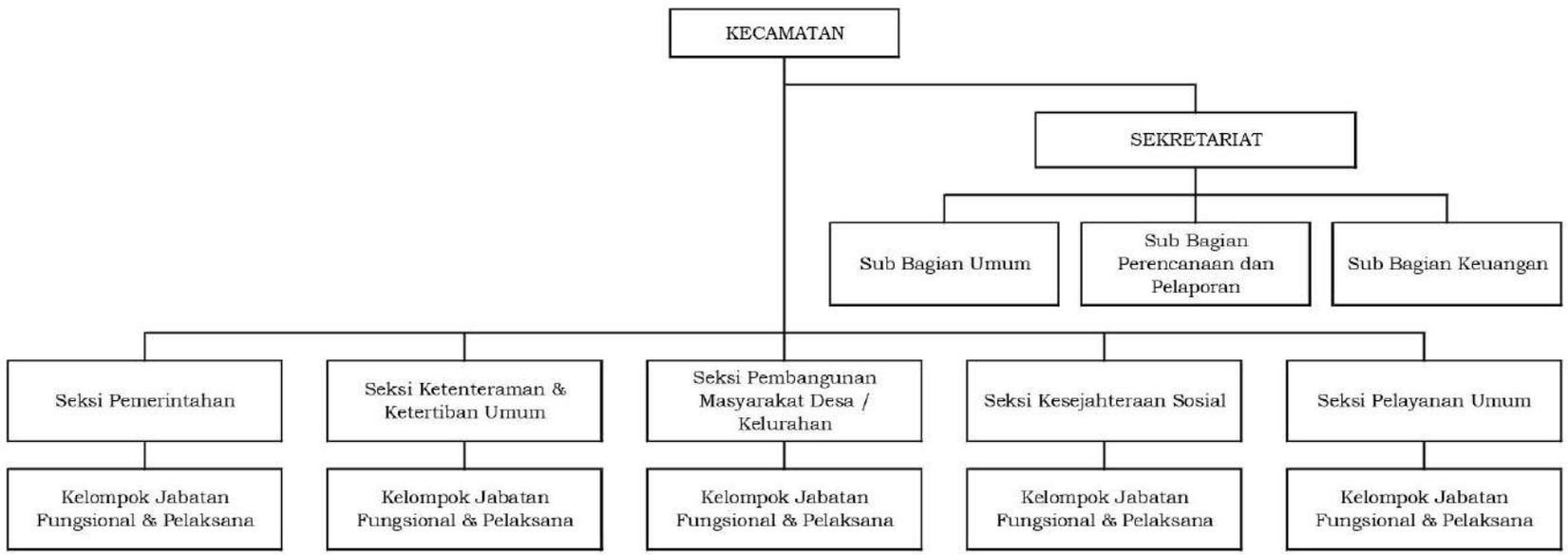

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id

Lampiran XXVIII : Peraturan Bupati Kepahiang
Nomor :
Tanggal :

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

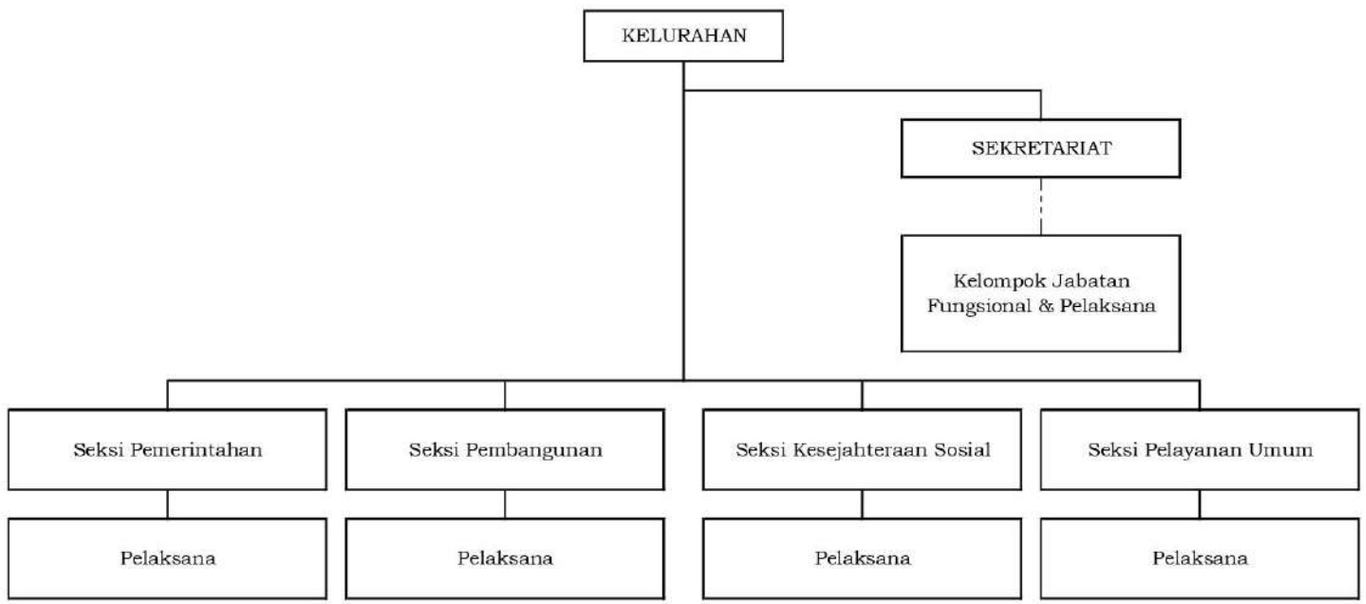

BUPATI KEPAHIANG,

ttd.

H. ZURDI NATA

https://jdih.kepahiangkab.go.id